



BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

**PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 38 Tahun 2016**

TENTANG

**PENYELARASAN DOKUMEN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2017**

BUPATI KUNINGAN

Menimbang : bahwa guna memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan perlu dilakukan review dan penyesuaian dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2017 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 - 2025;

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah;
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;

13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan Tahun 2011- 2031;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuningan Tahun 2014-2018;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan;
20. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUNINGAN TENTANG
PENYELARASAN DOKUMEN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN
KUNINGAN TAHUN 2017

BABI
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Definisi

Pasal 1 /

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD adalah seluruh unit kerja Pemerintah Daerah yang meliputi Lembaga Teknis Daerah, Dinas Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kuningan yang selanjutnya disebut Bappeda adalah SKPD yang memiliki tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan dan penyusunan, serta pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah di Kabupaten Kuningan.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (duapuluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan Daerah dan mengacu pada RPJP Provinsi Jawa Barat dan Nasional.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5

(lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Barat dan Nasional.

9. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional atau Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disebut RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 yang selanjutnya disingkat RKPD Provinsi merupakan Rencana Kerja Tahunan yang akan menjadi pedoman bagi semua pelaku pembangunan di daerah dalam menjalankan perannya sesuai dengan kapasitas dan fungsinya masing-masing.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2017 yang selanjutnya disingkat RKPD merupakan Rencana Kerja Tahunan yang akan menjadi pedoman bagi semua pelaku pembangunan di daerah dalam menjalankan perannya sesuai dengan kapasitas dan fungsinya masing-masing.
12. Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 2

RKPD merupakan:

- a. dokumen perencanaan Daerah untuk periode tahun 2017, yang dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017;
- b. penjabaran dari RPJMD yang memuat Pendahuluan; Evaluasi Pelaksanaan RKPD tahun 2016 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah; Rancangan Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah; Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah; Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah.

Bagian Ketiga

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Maksud penetapan RKPD yaitu untuk menetapkan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam:
 - a. penyusunan Renja SKPD;
 - b. penyusunan KUA, PPAS dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017.
- (2) Tujuan penetapan RKPD adalah untuk:
 - a. mewujudkan pencapaian visi dan misi Daerah;
 - b. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
 - c. mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

BAB II
ISI DAN URAIAN RKPD

Pasal 4

Dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Buku I tentang Pendahuluan; Evaluasi Pelaksanaan RKPD tahun 2016 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah; Rancangan Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah; Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah; Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. Buku II tentang Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Kedua sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Kepala Badan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kuningan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (3) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di : Kuningan
 Pada Tanggal : 1-12-2016



Diundangkan di : Kuningan
 Pada Tanggal : 1-12-2016



BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2016 NOMOR 40
 TAHUN 2016

BAPPEDA KAB. KUNINGAN			
JABATAN	PARAF	TGL	KET
KASUBBID/KASUBSAG	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>
KABID			
SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>		
KEPALA	<i>[Signature]</i>		
ASISTEN	<i>[Signature]</i>		
SEKDA	<i>[Signature]</i>		
WABUP			

BAKOR KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	WFI.
KASUB.BAG.			
KABAG.	<i>[Signature]</i>		